

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI KOPI CLENG YANG MENGANDUNG BAHAN
KIMIA OBAT (*PARACETAMOL* DAN *SILDENAFIL CITRATE*)**

Farhana Yahya Abdullah
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Suhariwanto, S.H., M.Hum., Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kebutuhan manusia atas produk kopi olahan kini meningkat, baik kopi bahan mentah maupun bahan jadi, dengan harga dan kemasan yang menarik. Masyarakat perlu hati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Produk yang mengandung bahan berbahaya akan memberikan dampak bagi kesehatan. Cara paling mudah adalah dengan membaca label yang melekat pada kemasan produk. Penelitian ini dilakukan dengan metode *statue approach* dan *conceptual approach*. CV. Jamu Moro Sehat yang memproduksi Kopi Cleng dalam penelitian ini melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha dengan mencantumkan Nomor POM RI MD 249913101179 yang tidak terdaftar dan penggunaan Bahan Kimia Obat *Paracetamol* dan *Sildenafil Citrate* pada produk Kopi Cleng yang diproduksinya. Akibat dari perbuatan pelaku usaha tersebut konsumen Kopi Cleng mengalami keracunan bahkan kematian. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kopi cleng yang mengandung BKO, dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen Kopi Cleng dapat menggugat ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara atas dasar perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kopi dan Bahan Kimia Obat

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS WHO CONSUME CLENG
COFFEE THAT CONTAINS DRUG CHEMICALS (*PARACETAMOL AND
SILDENAFIL CITRATE*)**

Farhana Yahya Abdullah
Faculty of Law, University of Surabaya
Suhariwanto, S.H., M. Hum., Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.

ABSTRACT

Human needs for processed coffee products are now increasing, both raw and finished coffee, with attractive prices and packaging. People need to be careful in choosing the products to be consumed. Products containing hazardous materials will have an impact on health. The easiest way is to read the label attached to the product packaging. This research was conducted using the statue approach and conceptual approach. CV. Jamu Moro Sehat which produces Cleng Coffee in this study violates its obligations as business actors by including the unregistered POM RI Number MD 249913101179 and the use of Paracetamol and Sildenafil Citrate medicinal chemicals in the Cleng Coffee products it produces. As a result of the actions of these business actors, Cleng Coffee consumers were poisoned and even died. The form of legal protection for consumers against Cleng Coffee products containing BKO, can be done in 2 ways, namely preventively and repressively. Preventive legal protection. And legal remedies that can be taken by Cleng Coffee consumers can sue for compensation based on Article 1365 of the Civil Code on the basis of violating the law.

Keywords: Consumer Protection, Coffee and Medicinal Chemicals